



**PENJUALAN MINUMAN KERAS TRADISIONAL (MOKE) OLEH MASYARAKAT DESA ILEPADUNG DI TINJAU DARI PASAL 300 AYAT (1) Ke-1e KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA**

Oleh

**Maria Alberta Liza Quintarti**

**Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Universitas Flores**

**Email: [lizaquintarti63@gmail.com](mailto:lizaquintarti63@gmail.com)**

**Abstrack**

Tujuan di lakukan penelitian ini adalah untuki mengetahui Penjualan Minuman Keras Tradisional (Moke) Oleh Masyarakat Desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Di tinjau Dari Pasal 300 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Jenis dalam penelitian ini adalah empiris dan pendekatannya adalah yuridis sosiologis. Rumusan masalahnya adalah bagaimana penjualan minuman keras tradisional (moke) yang dilakukan oleh masyarakat desa Ilepadung kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur. Hasil penelitian bahwa di desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur Telah terjadi pertentangan dalam penjualan minuman keras tradisional (moke) di tinjau dari pasal 300 ayat (1) ke-1e kitab undang undang hukum pidana. Penjualan yang di lakukan oleh masyarakat desa Ilepadung di lakukan secara sengaja tanpa memiliki surat izin usaha kepada orang dewasa maupun anak di bawah umur. Jika terjadi penertiban aktivasi penjualan minuman keras oleh PPNS atau Pol PP maka masyarakat akan menyembunyikan jualan minuman keras tradisionalnya dalam toko pakaian atau toko makanan. Kesimpulan penjualan minuman keras tradisional (moke) oleh masyarakat desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur di tinjau dari pasal 300 ayat (1) ke-1e Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah terjadi pertentangan. Meskipun begitu ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat desa Ilepadung kecamatan Lewolema tetap menjual minuman keras tradisional (moke) yaitu faktor interen terdiri dari sosial budaya, faktor agama faktor ekonomi dan faktor pendidikan dan faktor eksteren terdiri dari penegak hukum dan sosialisasi peraturan hukum oleh pemerintah.

**Kata Kunci: Penjualan Minuman Keras Tradisional & Pasal 300 Ayat (1) Ke-1e Kitab Undang Undang Hukum Pidana.**

**PENDAHULUAN**

Keberadaan minuman keras ini sering menjadi pro dan kontra dalam masyarakat. Dampak kesehatan serta timbulnya kriminalitas dalam hubungan masyarakat atau korelasi atas aktivitas minuman keras yang tidak terkendali. Keberadaan minuman keras ini pada umumnya menimbulkan problema karena meandset masyarakat bahwa minuman keras ini banyak merugikan namun faktanya minuman keras ini juga merupakan salah satu penyumbang pendapatan daerah yang cukup besar. Pembatasan dalam produksi minuman keras juga menjadi permasalahan tersendiri, karena sebaigian masyarakat menjadikan produksi minuman keras sebagai mata pencaharian sama

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

halnya yang dilakukan oleh masyarakat desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur dimana masyarakat Desa Ilepadung ini menjadikan penjualan minuman keras sebagai sumber pendapatan untuk kelangsungan hidup. Masyarakat desa Ilepadung kecamatan Lewolema kabupaten Flores Timur melakukan pekerjaan penjualan minuman keras tanpa memiliki surat izin usaha minuman keras. Jika dilihat dengan kenyataan pekerjaan sebagai penjual minuman keras yang dilakukan oleh masyarakat desa Ilepadung menurut pasal 300 ayat 1 ke-1e kitab undang undang hukum pidana (KUHP) yang berbunyi: dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak banyak Rp 4.500, di hukum: “barang

**Vol.11 No.12 Juli 2020**



siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukan kepada seseorang telah kelihatan nyata mabuk”.

Sesuai dengan bunyi pasal 300 ayat (1) ke-1e Sudah terjadi pertentangan dalam penjualan minuman keras yang dilakukan oleh masyarakat desa Ilepadug . Pekerjaan penjualan minuman keras tradisional masyarakat desa Ilepadug Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur ini tetap menjadi problematika antara masyarakat desa Ilepadug dan pemerintahan Kabupaten Flores Timur. Pemerintah Kabupaten Flores Timur telah melakukan penertiban aktivasi penjualan minuman keras melalui tindakan penggeledahan atau razia dan melakukan penyitaan yang di lakukan oleh PPNS atau Pol PP terhadap minuman keras tradisional ini. Namun hal ini tidak membuat masyarakat berhenti dari pekerjaan sebagai penjual minuman keras. Mereka tetap melakukan kegiatan penjualan yang dilakukan secara sembunyi sembunyi dalam bentuk perorangan di terminal, pasar dan emperan pertokoan.

## LANDASAN TEORI

Minuman keras adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dengan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol yang berasal dari fermentasi.

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia (PERPRES) nomor 74 tahun 2013 dalam pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa minuman keras adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.  
Golongan Minuman Keras

Minuman keras terdiri dari tiga golongan di tinjau dari kadar alkohol yang ada dalam berbagai jenis dan kemasan minuman yang ada.

### 1. Golongan Minuman Keras

Menurut peraturan menteri perdagangan RI Nomor 20/MPDAG/PER/4/2014 dalam pasal 2 minuman beralkohol terbagi dalam tiga golongan yaitu :

#### a) Golongan A

Minuman keras golongan A adalah minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 1% -5%

Contoh minumannya adalah: bir bintang, green sand, anker bir, san Miguel, dan lain lain

#### b) Golongan B

Minuman keras golongan B adalah minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 5% -20%.

Contoh minuman keras golongan B antara lain anggur Malaga, anggur kolesom cap 39, anggur ketan hitam, anggur orang tua, shochu, crème cacao, dan jenis minuman anggur lainnya.

#### c) Golongan C

Minuman keras golongan C adalah minuman keras dengan kadar etanol (C<sub>2</sub>H<sub>5</sub>OH) 20% -50%.

Contoh minuman keras golongan C adalah *mansion of house, scotch brandy, Stevenson, tangueray, vodka, brandy* dan lainnya.

### 2. Penjualan Minuman Keras

Menurut peraturan menteri perdagangan No. 47 tahun 2018 tentang perubahan keempat Permendag No 20/M-DAG/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dalam pasal 1 ayat (7) menjelaskan penjual langsung minuman keras untuk diminum yang selanjutnya disebut penjual langsung adalah perusahaan yang menjual minuman keras kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan. Perbuatan materiil dalam kejahatan ini jika tinjau dari pasal 300 kitab undang undang hukum pidana ialah perbuatan memberikan atau menjual dan obyek

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

Open Journal Systems



benda yang dijual di sini adalah minuman yang memabukan atau minuman keras.

Sedangkan dalam pasal 1 ayat (5) permendag No 20/M-DAG/4/2014 Menjelaskan peredaran minuman beralkohol adalah kegiatan menyalurkan minuman beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, pengecer atau penjual langsung untuk diminum di tempat.

Untuk penjualan minuman keras pemerintah telah menetapkan tempat tempat tertentu yang diperbolehkan dan tempat yang dilarang untuk dilakukan penjualan minuman keras. Tempat tempat yang di izinkan khusus untuk memperjual belikan minuman keras menurut PerPres No 74 Tahun 2013 Pasal 7 ayat (1) adalah :

- a) Hotel, bar dan restoran yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang undangan di bidang kepariwisataan
- b) Toko bebas bea dan
- c) Tempat tertentu selain huruf a dan b yang ditetapkan oleh bupati/ walikota dan gubernur untuk daerah khusus ibu kota Jakarta.

Tempat-tempat tersebut merupakan tempat yang diizinkan pemerintah untuk mengedarkan minuman keras golongan A, B hingga kelas C. Dalam penggolongan tersebut, golongan A jelas merupakan minuman dengan kadar alkohol paling rendah sehingga pemerintah sedikit longgar dalam hal penetapan perizinan peredaran dan penjualannya. Dalam pasal 14 ayat (3) peraturan menteri perdagangan No 20/M-DAG/4/2014 terdapat tiga tempat yang di izinkan pemerintah untuk menjual minuman keras golongan A yakni:

- a. Minimarket
- b. Supermarket, hypermarket atau
- c. Toko pengecer lainnya

### **3. Upaya Pengawasan Dan Pengendalian Peredaran Minuman Keras**

Keberadaan minuman keras masyarakat desa Ilepadung, kecamatan Lewolema, kabupaten Flores Timur telah dilakukan pengawasan pembuatan dan peredaran minuman keras melalui tindakan pengamanan atau razia

<http://ejurnal.binawakya.or.id/index.php/MBI>

**Open Journal Systems**

terhadap miras atau yang dikenal dengan sebutan arak atau moke. Selain pengamanan terhadap minuman keras juga harus dilakukan penegakan hukum berupa pemberian sanksi pidana sebagai jalan untuk memberikan efek jera terhadap produsen, distributor dan pengecer yang menjual tidak sesuai peraturan pemerintah yang ada berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana sesuai dengan Undang Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan. Sanksi administrasi tersebut berupa peringatan secara tertulis, pemusnahan, penghentian kegiatan produksi dan peredaran.

### **4. Dampak akibat mengonsumsi minuman keras**

Mengonsumsi minuman keras akan memberikan dampak atau efek kepada orang yang mengonsumsinya. Dampak dari pada mengonsumsi minuman keras itu sendiri seperti dampak terhadap kondisi fisik, hubungan sosial, dampak terhadap aktifitas seseorang dan juga dampak terhadap psikologis seseorang.

Mengonsumsi minuman keras dapat menimbulkan kecanduan karna dalam minuman keras terdapat zat adiktif yang dapat merusak saraf secara perlahan dan dapat menyerang tingkat kesadaran orang yang mengonsumsinya.

Minuman keras memberikan dampak atau efek bagi orang yang mengonsumsinya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

### **5. Penyalahgunaan Minuman Keras**

Penyalahgunaan minuman keras pada saat ini merupakan permasalahan yang cukup berkembang di kalangan remaja dan menunjukkan kecenderungan yang meningkat yang akibatnya di rasakan dalam bentuk kenakalan kenakalan, perkelahian, munculnya geng geng remaja, perbuatan asusila dan maraknya premanisme pada kalangan remaja. Kehidupan remaja sangat mudah dipengaruhi oleh hal yang bersifat relative baru dari hasil interaksi sosial yang semakin luas salah satunya semisal sosial budaya yang datang dari luar, sehingga hal ini cenderung menggiring perilaku penyimpangan pada remaja.



Dalam mengkonsumsi minuman keras penyalahgunaan dapat diklasifikasikan menjadi 5 kategori utama menurut respon serta motif individu terhadap pemakaian minuman keras itu sendiri (Sundeen, 2007:21).

a. Penggunaan minuman keras yang bersifat experimental

Kondisi ini merupakan proses awal yang di sebabkan rasa ingin tahu dari seseorang.

b. Penggunaan minuman keras yang bersifat rekreasional

Pada tahap ini di tandai dengan waktu berkumpul bersama sama dengan teman sebaya. Penggunaan ini mempunyai tujuan untuk rekreasi bersama teman.

c. Penggunaan minuman keras yang bersifat situasional

Penggunaan minuman keras pada fase ini dengan tujuan tertentu secara individual, hal ini merupakan pemenuhan kebutuhan seseorang yang harus di penuhi. Hal ini biasanya di tandai untuk melarikan diri dari konflik, stress dan frustasi.

d. Penggunaan minuman keras yang bersifat penyalagunaan

Penggunaan minuman keras ini bersifat patologis, mulai digunakan secara rutin dan berlangsung selama sebulan. Pada tahap ini sudah terjadi penyimpangan prilaku, mengganggu fungsi dalam peran di lingkungan social seperti lingkungan pendidikan atau pekerjaan.

e. Penggunaan minuman keras yang bersifat ketergantungan

Penggunaan minuman keras pada tahap ini sudah cukup berat, telah terjadi ketergantungan fisik dan psikologis. Ketergantungan fisik di tandai adanya toleransi dan sindroma putus zat (miras)

## 6. Tindak Pidana Kekerasan Perilaku Minum Minuman Keras

Dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana terdapat satu pasal yang mengatur tentang

Vol.11 No.12 Juli 2020

keadaan mabuk sebagai kejahatan. Pasal itu adalah Pasal 300 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

a. Barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

b. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun.

c. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukan.

2. Jika perbuatan mengakibatkan luka luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian, yang bersalah di ancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun

4. Jika bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencaharian itu.

Yang menjadi tolak ukur perbuatan yang dirumuskan dalam pasal tersebut khususnya ayat 1 sub 1, 2 dan 3. Kesemuanya merupakan tindakan tindakan yang ada syaratnya keadaan sudah mabuk, di bawah umur dan dengan melakukan pemaksaan.

## 7. Karakteristik Dari Perilaku Penggunaan Minuman Keras

Meski secara umum belum ada standar mengenai keamanan dalam mengkomsumsi minuman keras namun secara umum terdapat tiga kelompok kategori peminum yakni:

1. Peminum Ringan merupakan peminum yang mengkonsumsi minuman keras dengan kadar 0,28-5,9 gram miras perhari atau setara dengan satu botol bir

2. Peminum Sedang merupakan peminum dengan tingkat konsumsi miras antara 6,2-27,7 gram perhari atau setara dengan empat botol bir



3. Peminum Berat merupakan peminum yang mengkonsumsi minuman keras lebih dari 28 gram perhari atau setara dengan lebih dari empat botol bir

Indikator yang digunakan untuk mengetahui efek minuman keras adalah dengan menggunakan ukuran tingkat kadar miras dalam darah. Konsentrasi kadar miras dalam darah dicapai dalam waktu 30-90 menit setelah diminum. Saat konsumsi miras dalam darah mencapai 5 % maka seorang peminum akan merasakan sensasi relaks dan gembira. Dalam tahap selanjutnya peminum akan merasakan tidak enak kehilangan keseimbangan, emosian dan kehilangan kendali dalam berbicara. Jika kandungan miras sudah naik 0,1 % lagi maka peminum akan mabuk total kemudian jika ditingkatkan 0,2 % peminum akan pingsan, kemudian jika dinaikan kadarnya menjadi 0,3 % -0,4 % peminum dapat mengalami koma dan kematian.

#### **8. Faktor determinan penyalahgunaan minuman keras**

Terdapat empat kategori dari determinan penyalahgunaan minuman keras yaitu sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan yang mana peranannya sangat kompleks dan saling terkait satu sama lainnya.

##### **1. Faktor sosial;**

Sering dalam kehidupan bermasyarakat penggunaan minuman keras atau mengkonsumsi minuman keras karena didasari pada motif sosial seperti meningkatkan prestige ataupun pengaruh pergaulan dan perubahan gaya hidup. Selain krena faktor sosial disisi lain karena sistem norma dan nilai (keluarga dan masyarakat) juga menjadi kunci dalam permasalahan penyalagunaan minuman keras.

##### **2. Faktor budaya**

Di Indonesia sering kali ditemui produk lokal minuman keras yang merupakan warisan tradisional seperti arak, tuak, badeg dan lain-lain yang banyak dikonsumsi dengan alasan tradisi. Melalui sudut pandang budaya dan kepercayaan masalah minuman keras menjadi sangat kompleks.

##### **3. Faktor ekonomi**

Masalah penyalahgunaan minuman keras bias ditinjau dari sudut ekonomi. Secara makro industry minuman keras baik tingkat produksi. Distribusi dan periklanan ternyata mampu menyumbang porsi yang cukup besar bagi pendapatan Negara.

##### **4. Faktor lingkungan**

Peranan dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari penyalahgunaan minuman keras menjadi sangat vital. Bentuk peraturan dan regulasi tentang minuman keras serta pelaksanaan yang tegas menjadi kunci utama penanganan masalah minuman keras. Selain itu yang tidak kalah penting adalah peranan provider kesehatan dalam mempromosiikan kesehatan terkait masalah minuman keras baik itu sosialisasi di tingkat masyarakat maupun advokasi pada tingkatan decision maker.

#### **9. Hukum Dan Pengelolaan Penanggulangan Minuman Keras**

Khususnya dalam penanggulan minuman keras, unsur unsur yang harus di kelola adalah:

##### **1. Aparatur, organisasi prasarana dan sarana**

Aparatur yang menangani masalah langsung atau tidak langsung berhubungan dengan minuman keras adalah organisasi yang terstruktur dan deskripsi tugasnya jelas. Tugas tersebut berhubungan dengan upaya pencegahan melalui pengawasan terhadap penyalahgunaan minuman keras dalam produksi, perdagangan dan penggunaan sampai ketagihan dan mabuk yang menimbulkan masalah. Di samping itu terdapat organisasi yang bergerak di bidang penanggulangan yang represif, yaitu aparaturn penegak hukum yang berada dalam jajaran administrasi peradilan pidana dan badan badan yang menolong para korban atau pemabuk yang tergantung pada minuman keras yaitu lembaga lembaga perawatan dan pengobatan.

##### **1) Upaya Pre-Emitif**

Usaha usaha yang di lakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emitif untuk peredaran minuman keras dengan menanamkan nilai-nilai/norma yang baik dalam masyarakat.



## 2) Upaya preventif

Upaya preventif ini lebih menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Biar ada niat jahat dari seseorang tetapi kesempatan untuk melakukan kejahatan di hilangkan maka kejahatan itu tidak akan terjadi. Upaya yang dapat dilakukan ini seperti :

- a. Melakukan operasi penyelidikan di tempat yang diduga menjadi tempat penjualan atau produksi minuman keras tradisional serta tempat yang sering ditempati untuk minum minuman keras tradisional
- b. Bekerjasama dengan masyarakat agar melaporkan apabila terjadi peredaran minuman keras, baik itu orang yang menjual maupun yang mengkonsumsi minuman keras tersebut.
- c. Memberikan pengawasan secara wajar dengan melakukan patroli rutin di setiap tempat yang rawan akan peredaran minuman keras tradisional.

## 3) Upaya Represif

Upaya represif ini merupakan upaya yang terakhir yang dilakukan pada saat terjadi kejahatan yang tindakannya adalah berupa penegakan hukum. Apabila upaya preventif dan preventif telah dilakukan dan belum terjadi apa yang diharapkan maka jalan satu satunya dengan cara represif. Orang yang melakukan kejahatan peredaran minuman keras akan di beri sanksi tegas sesuai dengan peraturan perundangan Negara yang ada mengenai larangan peredaran minuman keras

sarana atau instrumen untuk bersosialisasi dengan sesamanya.

Masyarakat tradisional banyak yang menggunakan minuman keras tradisional atau moke ini sebagai perekat hubungan kekerabatan. Maka tidak heran kalau masyarakat menganggap bahwa meminum minuman keras tradisional adalah salah satu media sosialisasi yang efektif.

Dalam kehidupan masyarakat Desa Ilepadung, Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur merupakan hal yang wajib ada saat ada acara pesta seperti nikah. Minuman keras tradisional ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi tuan pesta.

Oleh karena itu banyak yang melestarikan minuman keras dengan alasan melestarikan budaya dan adat istiadat. Dalam masyarakat desa Ilepadung masyarakat selalu menggunakan minuman keras tradisional moke atau arak untuk memberikan sesajian kepada leluhur dan lewotana yang di peringati setiap tahun di depan rumah adat yang di simpan di atas dolmen depan koke (rumah adat masyarakat Desa Ilepadung).

Bagi masyarakat desa Ilepadung minuman keras yang di kenal arak atau moke ini merupakan minuman sakral yang wajib ada sebagai pelengkap ritual adat dimana minuman keras tersebut sebagai penghormatan terhadap leluhur desa Ilepadung.

Minuman keras yang di kenal sebagai arak atau moke ini merupakan minuman wajib para leluhur zaman dulu sehingga di saat sekarang setiap kali melakukan ritual adat minuman keras (arak atau moke) wajib ada sebagai bentuk penghormatan terhadap para leluhur dan sebagai salah satu cara menjaga keharmonisan hubungan atau relasi antara masyarakat desa Ilepadung dan para leluhur yang telah membangun desa Ilepadung.

### 1. Faktor-faktor Penyebab Penyebab Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Flores Timur

#### a) Faktor Ekonomi

Setiap orang mempertahankan hidup adalah hal yang lumrah, entah itu bekerja sebagai

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Keberadaan minuman keras tradisional di kabupaten Flores Timur tidak bisa di pungkiri. Kaum sosialita dan masyarakat pada umumnya menjadikan minuman keras sebagai salah satu



petani, pedagang, nelayan atau lainnya. Namun mempertahankan hidup sebagai penjual minuman keras merupakan hal yang di larang oleh hukum. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Menurut soekanto (dalam Sumarto, 2006) ekonomi sebagai setiap sistem hubungan yang menentukan alokasi setiap sumber daya yang terbatas atau yang langka.

masyarakat Desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur di mana sebagian besar masyarakat bekerja sebagai penjual minuman keras. Karena letak geografis desa Ilepadung yang kering dan banyak di tumbuh pohon aren lebih menjanjikan sebagai penjual minuman keras tradisional atau moke.

Menjual minuman keras (arak atau moke) merupakan pekerjaan utama masyarakat desa Ilepadung di karenakan menyadap pohon aren setiap hari dapat menghasilkan 4-20 liter per hari tuak yang akan di masak dan menjadi arak atau moke. Mudahnya proses dan cepatnya hasilnya serta keadaan wilayah yang tandus membuat masyarakat sulit beralih ke pekerjaan lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan sebagian besar masyarakat Ilepadung, pekerjaan sebagai penjual minuman keras merupakan pekerjaan yang sudah sangat membantu perekonomian mereka hal ini terbukti dengan hasil penjualan dapat membiayai pendidikan anak mereka selain itu juga uang hasil penjualan minuman keras tradisional , mereka bisa membangun rumah pun hasil dari pada menjual minuman keras tradisional tersebut. Adapun masyarakat Ilepadung yang beralih dari bercocok tanam ke penjualan minuman keras karena penjualan minuma keras tradisional hasilnya lebih menguntungkan dari pada bercocok tanam meski bagi orang lain pekerjaan ini sangat di larang oleh Undang Undang.

#### **b) Faktor pendidikan**

Tidak bisa dipungkiri fakta bahwa masyarakat desa Ilepadung saling berlomba-lomba menyekolahkan anak-anak mereka baik tingkat SD hingga perguruan tinggi. Mereka pada umumnya menyekolahkan anak mereka dengan menjual minuman keras tradisional (moke/arak)

dengan kisaran harga Rp 150.000,00 hingga Rp 300.000,00.

Menjadi penjual minuman keras tradisional sangat membantu masyarakat desa Ilepadung untuk membiayai pendidikan anak mereka ketimbang bercocok tanam atau mengharapkan hasil pertanian berupa kacang mete yang hanya bisa di petik hasilnya satu kali dalam setahun yaitu hanya pada bulan September hingga Oktober.

### **Faktor-Faktor Eksteren Peredaran Minuman Keras Tradisional Di Kabupaten Flores Timur**

#### **1. Penegak Hukum**

Dalam penegakan hukum yang dilakukan dalam 2 (dua) cara, yaitu preventif dan represif. Adapun tindakan preventif dilakukan jika memungkinkan dan masih adanya kesadaran masyarakat untuk mematuhi hukum. Sedangkan tindakan represif adalah tindakan yang ditempuh apabila tindakan preventif tidak efektif, sehingga masyarakat melaksanakan hukum walaupun dengan terpaksa. Dalam penegakan hukum satpol PP telah meningkatkan razia dan pengawasan terhadap peredaran minuman beralkohol secara illegal, namun usaha operasi itu diharapkan tetap berjalan secara konsisten.

Untuk memberi efek jera Bagi para pengedar atau penjual yang bersikap curang atau melakukan jual-beli secara illegal, upaya ini merupakan usaha pemerintah dalam meminimalisasi terjadinya kriminalitas. Bagi para pengedar atau penjual secara illegal yang melakukan pelanggaran, Satpol PP segera menindak tegas dan tidak sekedar memberi sanksi administrasi saja, tapi langsung ditutup usaha tersebut. Selain itu Satpol PP juga bekerja sama dengan Polres Larantuka sebagai alat Negara penegak hukum yang memiliki tugas memelihara keamanan dan ketertiban lingkungan wilayah kerjanya. Berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana peredaran minuman keras di Kabupaten Flores Timur.



## 2. Sosialisasi Peraturan Hukum Oleh Pemerintah.

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai prosedur penjualan minuman keras kepada masyarakat setempat untuk memberikan perlindungan terhadap kesehatan masyarakat dari akibat mengkonsumsi minuman keras (miras), menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan moral masyarakat dari dampak negatif peredaran miras dan juga agar masyarakat tahu lokasi penjualan miras yang sudah diatur dalam Peraturan Daerah . Seperti penjualan miras golongan A (dengan kadar 5 persen) dapat dijual di hotel berbintang, bar dan restoran bertaraf Internasional. Penjualan miras golongan B dan C (dengan kadar 5 persen hingga 55 persen) hanya boleh dijual di hotel berbintang 3,4 dan 5, bar serta restoran bertaraf Internasional. Pemerintah daerah Kabupaten Flores Timur harus melakukan lebih banyak sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui mengenai prosedur penjualan minuman keras karena pada kenyataannya kesadarannya masyarakat masih sangat rendah . selain memberikan sosialisasi kepada masyarakat yang menjual minuman keras pemerintah juga perlu memberikan sosialisasi kepada para remaja sehingga pemahaman para remaja terhadap bahaya minuman keras sudah di bentuk sejak dini .

## PENUTUP

### Kesimpulan

Penjualan minuman keras tradisional (moke) oleh masyarakat desa Ilepadung Kecamatan Lewolema Kabupaten Flores Timur di tinjau dari pasal 300 ayat (1) Ke-1e Kitab Undang Undang Hukum Pidana sudah terjadi pertentangan jika dilihat menurut pasal 300 ayat 1e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500, di hukum: “barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukan kepada seseorang telah kelihatan nyata mabuk”.

Adapun beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat desa Ilepadung kecamatan Lewolema kabupaten Flores Timur tetap menjual minuman keras meski telah di larang yaitu faktor interen dan faktor eksteren dimana faktor interen terdiri dari faktor sosial budaya/adat istiadat, faktor keagamaan, faktor ekonomi dan faktor pendidikan. Sedangkan faktor eksteren terdiri dari penegak hukum dan sosialisasi peraturan hukum oleh pemerintah.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Drs, Adami Chazawi, 2005, Tindak pidana mengenai kesopanan, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- [2] Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, UI Press.
- [3] Bonger. W, 1987, Pengantar Tentang Kriminologi, Jakarta, PT. Pembangunan
- [4] Mustafa, 1984, Alkohol Dalam Pemaparan Islam Dan Dunia Kesehatan, Jakarta, Balai Pustaka
- [5] Poerwardamitra, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka
- [6] Yusuf qadarwi, 1890, Halal Dan Haram Dalam Islam, Surabaya, Bina Ilmu
- [7] Muhamad Wil Dan Fatkhuri. Skripsi “efektifitas perda minuman keras terhadap tindak kriminal di kabupaten krulonprogo tentang larangan dan pengawasan minuman beralkohol dan minuman memabukan lainnya”. yogyakarta. 2009
- [8] Stephen anna, 1996, yohanes melawan minuman keras, Irian Jaya, yayasan Bethania Irian Jaya
- [9] Kitab undang undang hukum pidana
- [10] Peraturan presiden republik Indonesia nomor 74 tahun 2013 (perpres 74/2013) tentang pengendalian dan pengawasan minuman keras
- [11] Peraturan menteri perdagangan republic Indonesia nomor 20 tahun 2014 (permendag 20/2014) tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman keras